



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHAR BIN ALM. GALATUNG;**
2. Tempat lahir : Suppa;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Diponegoro RT.016 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bahar Bin Alm. Galatung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHAR Bin (Alm) GALATUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAHAR Bin (Alm) GALATUNG** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip/ poket berisi narkoba shabu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merek vivo;
 - 2 (dua) buah plastik klip;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BAHAR Bin (Alm) GALATUNG pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya masih dalam Tahun 2022 bertempat bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober sekira jam 21.30 wita, bahwa ada rumah tepatnya di Jl. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Bontang Selatan sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ANTO bersama dengan saksi AJI SUKOCO yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Bontang Selatan datang ketempat yang dimaksud dan menemukan keberadaan terdakwa di dalam rumah tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SONNY ditemukan barang bukti di dekat pintu masuk kamar/ rumah di bawa semprotan obat nyamuk ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/ poket kristal bening diduga narkotiksa jenis shabu-shabu dan 1 (satu) nya bersikan 2 (dua) bungkus / poket kristal bening yang diduga narkotika jensi shabu-shabu serta ditemukan juga barang- barang yang lain yakni 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, serta uang yang ditemukan diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu miliknya.

Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RISAL dimana terdakwa berhubungan dengan Sdr. RISAL hanya melalui telepon, lalu terdakwa diarahkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat tertentu misalnya di tiang listrik atau di tong sampah dan sebelum terdakwa menerima barang tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan pembayaran atas narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. RISAL, Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. RISAL sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa membungkus kembali narkotika jenis shabu shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus/ poket yakni 4 (empat) bungkus / poket yang dijual dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus/ poket yang dijual dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kepada nelayan yang ada di Prakla yakni dengan harga poket yang kecil harganya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan poket yang agak besar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09521/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19893/2022/NNF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, milik tersangka BAHAR Bin (Alm) GALATUNG adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor ; 184/10909.05/X/2022 Yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang MUHAMMAD DRAJAD, SE,MM. dan penaksir cabang AULIA RAHMAN dengan hasil : Telah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastic berisi butiran kristal an. Tersangka BAHAR Bin (Alm) GALATUNG dengan total berat kotor : 2,7 gram dengan **berat bersih : 0,32 gram.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAHAR Bin (Alm) GALATUNG pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknnya masih dalam Tahun 2022 bertempat bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober sekira jam 21.30 wita, bahwa ada rumah tepatnya di Jl. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Bontang Selatan sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ANTO bersama dengan saksi AJI SUKOCO yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Bontang Selatan datang ketempat yang dimaksud dan menemukan keberadaan terdakwa di dalam rumah tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SONNY ditemukan barang bukti di dekat pintu masuk kamar/ rumah di bawa semprotan obat nyamuk ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/ poket kristal bening diduga narkotiksa jenis shabu-shabu dan 1 (satu) nya berisikan 2 (dua) bungkus / poket kristal bening yang diduga narkotika jensi shabu-shabu serta ditemukan juga barang- barang yang lain yakni 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, serta uang yang ditemukan diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu miliknya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09521/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19893/2022/NNF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, milik tersangka BAHAR Bin (Alm) GALATUNG adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor ; 184/10909.05/X/2022 Yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang MUHAMMAD

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRAJAD, SE,MM. dan penaksir cabang AULIA RAHMAN dengan hasil : Telah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastic berisi butiran kristal an. Tersangka BAHAR Bin (Alm) GALATUNG dengan total berat kotor : 2,7 gram dengan berat bersih : 0,32 gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTO, S.H. Bin SUDARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bontang Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Bontang Selatan sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi beserta dengan anggota yang lain mendatangi lokasi tersebut dan langsung masuk ke dalam sebuah rumah kost yang dihuni oleh Terdakwa BAHAR. Di dalam kamar kost tersebut saksi mendapati Terdakwa BAHAR sedang duduk, untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan, kemudian di dekat pintu masuk kamar tepatnya di bawah semprotan obat nyamuk ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/ poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) nya bersikan 2 (dua) bungkus / poket narkotika jenis shabu-shabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa BAHAR;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BAHAR, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RISAL (DPO) melalui sarana komunikasi telepon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di tempat tertentu misalnya di tiang listrik atau di tong sampah. Adapun uang pembelian shabu ditransfer terlebih dulu sebelum Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atau Bank BNI yang diberikan oleh Sdr. RISAL;
- Bahwa shabu yang telah dibeli dari Sdr. RISAL kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket untuk dijual kembali dengan kisaran harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun shabu tersebut biasa Terdakwa jual kepada para nelayan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menerima narkoba jenis shabu, dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/ obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi AJI SUKOCO Bin SETIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bontang Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Bontang Selatan sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi beserta dengan anggota yang lain mendatangi lokasi tersebut dan langsung masuk ke dalam sebuah rumah kost yang dihuni oleh Terdakwa BAHAR. Di dalam kamar kost tersebut saksi mendapati Terdakwa BAHAR sedang duduk, untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan, kemudian di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon



dekat pintu masuk kamar tepatnya di bawah semprotan obat nyamuk ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/ poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) nya bersikan 2 (dua) bungkus / poket narkotika jenis shabu-shabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa BAHAR;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BAHAR, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RISAL (DPO) melalui sarana komunikasi telepon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat tertentu misalnya di tiang listrik atau di tong sampah. Adapun uang pembelian shabu ditransfer terlebih dulu sebelum Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atau Bank BNI yang diberikan oleh Sdr. RISAL;
- Bahwa shabu yang telah dibeli dari Sdr. RISAL kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket untuk dijual kembali dengan kisaran harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun shabu tersebut biasa Terdakwa jual kepada para nelayan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menerima narkotika jenis shabu, dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/ obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SONNY BRAMANTIYO Bin (Alm) EDDY SOELEIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai Ketua RT 16 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/ poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) nya bersikan 2 (dua) bungkus / poket narkotika jenis shabu-shabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menerima narkotika jenis shabu, dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/ obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudha benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/ poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bersikan 2 (dua) bungkus/ poket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dekat pintu masuk kamar tepatnya di bawah semprotan obat nyamuk serta ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa BAHAR;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RISAL (DPO) melalui sarana komunikasi telepon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat tertentu misalnya di tiang listrik atau di tong sampah. Adapun uang pembelian shabu ditransfer terlebih dulu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atau Bank BNI yang diberikan oleh Sdr. RISAL;

- Bahwa shabu yang telah dibeli dari Sdr. RISAL kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket untuk dijual kembali, yakni 8 (delapan) poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun shabu tersebut biasa Terdakwa jual kepada para nelayan;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) poket shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah laku terjual;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip/ poket berisi narkotika shabu yang disimpan di dalam 2 (dua) buah plastik klip ditemukan di dekat pintu masuk kamar Terdakwa tepatnya di bawah semprotan obat nyamuk, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah korek gas warna biru digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi shabu, 1 (satu) buah HP merek vivo digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. RISAL dalam membeli shabu, dan Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menerima narkotika jenis shabu, dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/ obat-obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09521/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19893/2022/NNF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram, milik tersangka BAHAR Bin (Alm) GALATUNG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor ; 184/10909.05/X/2022 Yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang MUHAMMAD DRAJAD, SE,MM. dan penaksir cabang AULIA RAHMAN dengan hasil : Telah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastic berisi butiran kristal an. Tersangka BAHAR Bin (Alm) GALATUNG dengan total berat kotor : 2,7 gram dengan berat bersih : 0,32 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 7 (tujuh) buah plastik klip/ poket berisi narkotika shabu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah HP merek vivo;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/ poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus/ poket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dekat pintu masuk kamar tepatnya di bawah semprotan obat nyamuk serta ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa BAHAR;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RISAL (DPO) melalui sarana komunikasi telepon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat tertentu misalnya di tiang listrik atau di tong sampah. Adapun uang pembelian shabu ditransfer terlebih dulu sebelum Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atau Bank BNI yang diberikan oleh Sdr. RISAL;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa shabu yang telah dibeli dari Sdr. RISAL kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket untuk dijual kembali, yakni 8 (delapan) poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun shabu tersebut biasa Terdakwa jual kepada para nelayan;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah laku terjual;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **BAHAR BIN ALM. GALATUNG**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara



ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jln. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) bungkus/poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bersikan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dekat pintu masuk kamar tepatnya di bawah semprotan obat nyamuk serta ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek Api warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa BAHAR. Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RISAL (DPO) melalui sarana komunikasi telepon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat tertentu misalnya di tiang listrik atau di tong sampah. Adapun uang pembelian shabu ditransfer terlebih dulu sebelum Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atau Bank BNI yang diberikan oleh Sdr. RISAL. Shabu yang telah dibeli dari Sdr. RISAL kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket untuk dijual kembali, yakni 8 (delapan) poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) poket seharga Rp

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun shabu tersebut biasa Terdakwa jual kepada para nelayan. Bahwa sebanyak 2 (dua) poket shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah laku terjual;

Bahwa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu. Bahwa dari jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri. Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip/ poket berisi narkotika shabu yang disimpan di dalam 2 (dua) buah plastik klip ditemukan di dekat pintu masuk kamar Terdakwa tepatnya di bawah semprotan obat nyamuk, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah korek gas warna biru digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi shabu, 1 (satu) buah HP merek vivo digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. RISAL dalam membeli shabu, dan Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menerima narkotika jenis shabu, dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/ obat-obatan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 7 (tujuh) buah plastik klip/ poket berisi narkotika shabu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah HP merek vivo;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun terhadap uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomi maka akan ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHAR BIN ALM. GALATUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip/ poket berisi narkotika shabu 0,32 gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah HP merek vivo;
- 2 (dua) buah plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)